



## PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir di Pelaihari 22 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Abdul Muin A. Karim, SP, S.H., M. Ad., advokat yang berkantor di Jalan A. Yani Sarang Halang RT 005 RW 003 Samping Pelaihari City Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/KK/I/2022/PA.Plh tanggal 11 Januari 2022. Semula sebagai Termohon/Penggugat rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir di Ampukung 17 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Semula sebagai Pemohon/Tergugat rekonvensi sekarang **Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PIh tanggal 24 Maret 2022 Masehi, yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

##### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi (PEMBANDING) berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah madliyah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah madliyah dua orang anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah, nafkah iddah, nafkah madliyah dan nafkah madliyah dua orang anak kepada Penggugat rekonvensi sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1. dan ANAK 2 di bawah hadhanah Penggugat rekonvensi dan diperintahkan pada Penggugat rekonvensi untuk memberikan akses pada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak sebagaimana diktum nomor 4 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat rekonvensi

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sampai menikah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menyatakan gugatan biaya pendidikan dua orang anak para pihak dan perintah pemotongan gaji Tergugat rekonsvansi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
7. Menolak gugatan Penggugat rekonsvansi untuk selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsvansi**

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 April 2022 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Plh;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 4 April 2022 sebagaimana yang diterangkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari dalam surat Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Plh;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 April 2022 sebagaimana yang diterangkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari dalam surat Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Plh;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Pelaihari telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 April 2022, di mana Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 April 2022 sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari dalam Surat Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Plh, sedang Terbanding telah melaksanakan *inzage* pada tanggal 21 April 2022 sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari dalam Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Plh;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 27 April 2022 dengan

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Bjm dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari dengan surat Nomor: W15-A/861/HK.05/4/2022 tanggal 27 April 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara yang telah diajukan banding ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 24 Maret 2022 dengan dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding secara elektronik. Sedang permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 4 April 2022. Dengan demikian, permohonan banding tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding yang merupakan pihak dalam perkara ini pada tingkat pertama, yakni sebagai Termohon/Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi oleh Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I. M.Sy. sebagai mediatornya, namun baik usaha perdamaian oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PIh, yang diajukan banding tersebut, Pembanding mengajukan beberapa keberatan terkait putusan Dalam Rekonvensi sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menghukum Terbanding membayar nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan melalui Termohon, bukan melalui instansi

*Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



yang bersangkutan. Menurutnya, putusan ini tidak relevan dengan rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf c Sema Nomor 2 Tahun 2019, yang menentukan pembayaran nafkah anak dilakukan melalui instansi yang bersangkutan;

2. Bahwa penolakan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap tuntutan Pembanding agar Terbanding memberikan nafkah kepada Pembanding sebesar 1/3 (sepertiga) gaji Terbanding adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan nafkah madliyah selama 5 tahun 11 bulan yang harus dibayar Terbanding kepada Pembanding sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah tidak sesuai dengan rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf c Sema Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; dan tidak konsisten dengan amar putusan nomor 5 yang menghukum Terbanding untuk memberi nafkah dua orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
4. Bahwa penolakan Majelis Hakim tingkat pertama atas tuntutan Pembanding agar mencoret kedua nama anak Pembanding dan Terbanding dari daftar gaji Terbanding adalah tidak adil karena tunjangan 2% (dua persen) dari gaji pokok merupakan hak anak. Bahwa dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan bahwa kedua anak tersebut berada di bawah hadhanah Pembanding, maka seharusnya semua atribut yang melekat pada diri anak harus berpindah mengikuti ke mana anak tersebut diputuskan, yaitu dengan cara mencoret nama kedua anak tersebut dari daftar gaji Terbanding (untuk kemudian dipindahkan kepada daftar gaji Pembanding);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan tanggapan sebagaimana dalam kontra memori banding yang diajukan, yang pada pokoknya menurut Terbanding putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar;

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat dua gugatan, yaitu gugatan Dalam Konvensi dan gugatan Dalam Rekonvensi. Sementara yang diajukan banding oleh Pembanding hanyalah putusan perkara Dalam Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak akan memeriksa ulang terhadap seluruh putusan Majelis Hakim tingkat pertama, melainkan sesuai permohonan Pembanding saja, yaitu terhadap putusan perkara Dalam Rekonvensi sebagaimana kaidah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Sip/1973 tanggal 2 Desember 1975 yang menegaskan, bahwa asas yang berlaku dalam banding ialah bahwa permohonan banding itu hanya terbatas pada putusan Pengadilan Negeri yang merugikan pihak yang naik banding. Jadi tidak ditujukan pada putusan Pengadilan Negeri yang menguntungkan baginya. Maka, karena putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Maret 1970 Nomor 14/Pdt/1970 mengenai gugat Dalam Konvensi tidak merugikan bagi penggugat insidentil-pembanding, Pengadilan Tinggi tidak berwenang meninjaunya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding di atas, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai putusan pembayaran nafkah anak melalui Terbanding, tidak melalui instansi yang berkaitan, di mana putusan tersebut dinilai Pembanding tidak relevan dengan rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf c Sema Nomor 2 Tahun 2019 yang menentukan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil pelaksanaannya harus melalui instansi yang bersangkutan. Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara ternyata putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah putusan mengenai nafkah anak yang harus dibayar oleh Terbanding berdasarkan tuntutan Pembanding, di mana Pembanding menuntut pembayaran nafkah anak yang besarnya 1/3 gaji Terbanding. Bukan tuntutan pembagian gaji Terbanding 1/3 untuk anak Terbanding sebagaimana yang dikehendaki oleh rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf c Sema Nomor 2 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Sehingga tidak tepat jika penyerahan nafkah tersebut

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



didasarkan kepada rumusan pleno Kamar Agama tersebut. Oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait penolakan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap tuntutan Pembanding agar Terbanding memberikan nafkah kepada Pembanding sebesar 1/3 (sepertiga) gaji Terbanding yang dinilai Pembanding bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata alasan Majelis Hakim tingkat pertama menolak tuntutan Pembanding tersebut adalah karena ketentuan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah ketentuan bagi suami yang Pegawai Negeri Sipil, di mana istrinya merupakan orang yang biaya hidupnya ditanggung oleh suaminya. Sehingga untuk pasangan suami istri yang sama-sama Pegawai Negeri Sipil seperti dalam perkara ini, ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pembagian gaji tersebut adalah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Menurut Majelis Hakim tingkat banding frasa "perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria" harus dimaknai, bahwa penyebab perceraian tersebut adalah dipicu oleh sikap atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan yang bertentangan dengan norma-norma hukum keluarga. Bukan sekedar dimaknai siapa yang berkehendak bercerai. Sebab, jika dimaknai dengan siapa yang berkehendak bercerai, sementara kehendak perceraian tersebut disebabkan atau dipicu oleh sikap atau

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*





perbuatan istrinya yang bertentangan dengan norma hukum keluarga, kemudian karena itu, sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil pria tersebut harus diberikan kepada mantan istrinya, maka ketentuan yang demikian tidak memenuhi rasa keadilan bagi suami;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari petitum Pembanding dihubungkan dengan alasan diajukannya permohonan cerai talak oleh Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding mendapatkan fakta bahwa Terbanding telah mendalilkan dalam permohonan talaknya, bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding, sehingga akhirnya Terbanding mengajukan permohonan cerai talak adalah pada bulan Februari 2016 terjadi cekcok mulut yang disebabkan Pembanding tidak memberikan jawaban mengenai ajakan Terbanding untuk berpindah tempat kediaman agar ikut bersama Terbanding tinggal di Kota Banjarbaru untuk hidup mandiri. Terhadap dalil ini, Pembanding telah memberikan jawaban, bahwa tidak bersedianya Pembanding mengikuti kehendak Terbanding untuk berpindah tempat karena Pembanding sangat trauma atas perlakuan kekerasan yang tidak manusiawi atas diri Pembanding yang dilakukan Terbanding di rumah orang tua Terbanding, apalagi kalau nanti berada di tempat lain. Terhadap jawaban Pembanding itu, Terbanding memberikan tanggapan, bahwa apa yang dilakukan Terbanding kepada Pembanding adalah hal yang wajar untuk mendidik Pembanding sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab kedua pihak tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Pembanding bersikap nusyuz terhadap Terbanding karena tidak bersedia mengikuti kehendak Terbanding untuk berpindah tempat untuk hidup bersama di Kota Banjarbaru atas alasan sangat trauma terhadap kekerasan yang pernah diterima yang dilakukan Terbanding di rumah orang tua Terbanding. Seharusnya Pembanding sebagai istri harus mengikuti ajakan pindah Pembanding sebagai suami tersebut. Jika di tempat yang dikehendaki Terbanding tersebut, Terbanding melakukan kembali perbuatan kekerasan terhadap Pembanding, barulah Pembanding bisa pulang meninggalkan tempat tinggal yang dikehendaki Terbanding tersebut. Menurut ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*





putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, **kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz** dan dalam keadaan tidak hamil. Sehubungan dengan tuntutan pembagian gaji Terbanding yang diajukan oleh Pembanding, maka dengan memaknai ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa kehendak cerai tersebut dipicu oleh sikap Pembanding yang nusyuz terhadap Terbanding, seharusnya Pembanding tidak berhak mendapatkan sepertiga gaji Terbanding karena ternyata Pembandinglah yang menjadi penyebab Terbanding mengajukan permohonan cerai talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat banding menilai penolakan tuntutan Pembanding dalam hal ini oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat meskipun tidak sependapat mengenai pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menetapkan nafkah madliyah selama 5 tahun 11 bulan yang harus dibayar Terbanding kepada Pembanding sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dinilai Pembanding tidak tepat karena tidak sesuai dengan rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf c Sema Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah yang diminta Pembanding tersebut adalah tuntutan nafkah madliyah. Tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding dapat dipenuhi jika Pembanding sebagai yang berhak menerimanya telah menunjukkan sikap tamkin kepada Terbanding dan tidak bersikap nusyuz kepada Terbanding sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c) biaya pendidikan anak. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



tamkin sempurna dari istrinya (Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam). Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz (Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding, yang kemudian menyebabkan diajukan permohonan cerai talak oleh Terbanding adalah disebabkan oleh sikap nusyuz Pembanding kepada Terbanding, di mana Pembanding tidak bersedia pindah tempat tinggal ke rumah yang dikehendaki Terbanding. Oleh karena itu, seharusnya Pembanding sebagai istri yang nusyuz tidak berhak atas nafkah selama berpisah yang tidak diberikan oleh Terbanding. Akan tetapi karena ternyata Terbanding tidak keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan Terbanding harus membayar nafkah madliyah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Pembanding, maka putusan tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding tetap dipertahankan. Oleh karena itu, keberatan Pembanding dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terhadap penolakan Majelis Hakim tingkat pertama atas tuntutan Pembanding agar mencoret kedua nama anak Pembanding dan Terbanding dari daftar gaji Terbanding adalah tidak adil atas alasan tunjangan 2% (dua persen) dari gaji pokok merupakan hak anak dan atas alasan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan bahwa kedua anak tersebut berada di bawah hadhanah Pembanding, maka seharusnya semua atribut yang melekat pada diri anak harus berpindah mengikuti ke mana anak tersebut diputuskan, yaitu dengan cara mencoret nama kedua anak tersebut dari daftar gaji Terbanding untuk kemudian dipindahkan kepada daftar gaji Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tunjangan anak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan melalui pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil sebagai orang tuanya adalah benar merupakan hak anak sebagaimana yang didalilkan Pembanding. Sedang terjadinya perceraian antara kedua orang tua anak tidak

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



menimbulkan perubahan kedudukan anak yang bersangkutan dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, sekalipun kedua orang tuanya telah bercerai, anak tetaplah anak kedua orang tuanya. Sehingga hak anak yang berupa tunjangan yang melekat pada gaji orang tuanya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak akan berubah dengan terjadinya perceraian orang tuanya itu. Demikian juga jika anak yang bersangkutan ditetapkan diasuh oleh salah satu dari orang tuanya, maka hak tunjangan anak tersebut tidak ikut berpindah kepada orang tuanya yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya. Sebab, meskipun hak asuh terhadap anak tidak ditetapkan kepada orang tuanya, yang mana hak tunjangan anak diberikan melalui gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil itu, orang tuanya itu tetap berkewajiban memberikan hak tunjangan anak tersebut kepada anak yang bersangkutan karena tunjangan anak merupakan hak anak, bukan hak orang tuanya. Sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding penetapan hak asuh anak tidak berpengaruh terhadap pemberian hak tunjangan anak yang dibayarkan melalui gaji orang tuanya yang tidak ditunjuk sebagai pemegang hak asuhnya. Oleh karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini harus ditolak dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun keberatan-keberatan Pembanding telah ditolak, Majelis Hakim tingkat banding akan tetap memeriksa kembali putusan Majelis Hakim tingkat pertama khusus Dalam Rekonvensi secara keseluruhan sebagaimana yang dikehendaki putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menentukan: *“Putusan pengadilan tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya, yaitu karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun penerapan hukumnya, lalu menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama begitu saja.”*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Pembanding telah mengajukan beberapa tuntutan kepada Terbanding, di mana terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, ada sebagian tuntutan yang ditolak dan sebagian tuntutan yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Adapun tuntutan Pembanding yang ditolak adalah tuntutan mengenai biaya hidup Pembanding pasca perceraian sebesar 1/3 (sepertiga) gaji Terbanding dan penolakan tuntutan Pembanding mengenai pencoretan kedua nama anak para pihak dalam daftar gaji Terbanding. Alasan penolakan tuntutan Pembanding mengenai biaya hidup Pembanding pasca perceraian sebesar 1/3 (sepertiga) gaji Terbanding adalah karena Pembanding sebagai istri yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan yang relatif setara dengan Terbanding. Sementara ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil jika terjadi cerai menurut Majelis Hakim tingkat pertama adalah berlaku bagi istri yang biaya hidupnya ditanggung oleh suami yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ini berarti menurut Majelis Hakim tingkat pertama, penerapan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terhadap kasus ini adalah tidak tepat. Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut. Sebab, jika berpijak kepada alasan penolakan tersebut, seharusnya amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan tuntutan Pembanding tersebut bertentangan dengan hukum. Bukan ditolak, karena dalam kasus ini tidak terkait dapat/tidaknya Pembanding membuktikan kebenaran dalilnya. Oleh karena itu dalam hal ini putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dibatalkan. Begitu juga penolakan atas tuntutan Pembanding mengenai pencoretan kedua nama anak para pihak dari daftar gaji Terbanding. Majelis Hakim tingkat banding menilai, bahwa amar putusan tersebut tidak tepat. Amar putusan yang tepat terhadap tuntutan tersebut adalah menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang termasuk perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.PIh tanggal 24 Maret 2022 Masehi;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

##### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (PEMBANDING):
  - 1.2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 1.2.2. Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 1.2.3. Nafkah madliyah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 1.2.4. Nafkah madliyah dua orang anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah, nafkah iddah, nafkah madliyah dan nafkah madliyah dua orang anak kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1. dan ANAK 2 di bawah hadhanah Penggugat dan diperintahkan pada Penggugat untuk memberikan akses pada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak yang ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat sebagaimana diktum nomor 4 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak dijatuhkan putusan ini sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sampai menikah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) gugatan Penggugat mengenai:
  - 6.1. Biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
  - 6.2. Nafkah Penggugat pasca perceraian sebesar 1/3 gaji Tergugat;
  - 6.3. Pencoretan kedua nama anak dari daftar gaji Tergugat;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 hijriah, oleh kami **Drs. Iskhaq, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Ardiansyah** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak.



Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Iskhaq, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Drs. H. Sarmin, M.H.**

**Drs. Santoso, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Ardiansyah**

Perincian Biaya Perkara:

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Biaya administrasi (ATK)      | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya redaksi                 | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai                 | Rp 10.000,00 |
| Jumlah                           | Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |              |

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)